



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TATA NEGERA HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UU PPLH NO 32
TAHUN 2009 MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ILHAM REZA PAHLEVI
NIM. 11820414833

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU
2022**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran hutan dan Lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU PPLH NO 32 tahun 2009 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah”**

yang ditulis oleh:

Nama : ILHAM REZA PAHLEVI

NIM : 11820414833

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2022

Pembimbing Skripsi Materi

Pembimbing Skripsi Metodologi

Afrizal Ahmad, M.Sy

Drs. Zainal Arifin M.Ag

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Penegekan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutannya Dan Lahan Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU PPLH No 32 Tahun 2009 Menurut Tinjauan Fiqih Siyash”**
Yang Ditulis Oleh:

Nama : ILHAM REZA PAHLEVI

NIM : 11820414833

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : 20 DESEMBER 2022

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Ahmad Fauzi, MA

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Dr. Johari, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ilham Reza Pahlevi

: 11820414833

: Tempat/ Tgl. Lahir : Selensen / 28 Mei 2000

: Status/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan
di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU
PPLH No 32 Tahun 2009 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



Ilham Reza Pahlevi
NIM. 11820414833

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.” (H.R. At-tirmidzi :1899)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah : 6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.” (Q.S. Al Baqarah : 286)

“hatiku, tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu” (Umar bin Khattab)

“Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan segera menemukan caranya” “Man Jadda Wa Jadda”

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

PERSEMBAHAN

~ Yang Utama dari Segalanya~

Segala do'a, sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas naungan rahmat, nikmat dan hidayah-Mu telah meliputiku, sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam.

~Mak dan Ayah Tercinta~

Kupersembahkan sebuah karya sederhana untuk mamak Yeni Darsih dan Bapak Aminal Zahri yang tercinta. Sebagai tanda bukti, hormat dan terima kasih yang tiada hentinya kupersembahkan karya sederhana ini kepadamu. Yang tiada hentinya memberikan doa, nasehat, dukungan, kasih sayang yang tiada gantinya sehingga kakak selalu semangat dan kuat menjalani rintangan.

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terima kasih Engkau karuniakan hamba kedua orang tua hamba yang setiap waktu mendo'akanku, menguatkan, ikhlas menjagaku, mendidik, membimbing dengan baik, ya Allah berikan balasan yang setimpal syurga Firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari siksaan- Mu"Amiin ya rabbal 'alamiin. Terima kasih Mamak... Terima kasih Bapak...

~Dosen Pembimbing~

Bapak Aprizal Ahmad, M.Sy. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Zainal Arifin M.Ag. selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas studinya Bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk Bapak sebagai tanda terimakasih ananda kepada Bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada Bapak.

Terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini.

Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia dan sukses didunia dan akhirat.

Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin..

~Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum~

Skripsi yang sederhana ini yang ananda persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang telah disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, serta kepada seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu demi kelancaran berlangsungnya perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ilham Reza Pahlevi, (2022): Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran hutan dan Lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU PPLH NO 32 tahun 2009 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah

Skripsi ini menjelaskan tentang penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut tinjauan fiqih siyasah . penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kasus pembakaran hutan dan lahan. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan untuk mengetahui peneggakan hukumnya menurut tinjauan fiqih siyasah .

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Sifat penelitian ini deskriptif analitis yang berarti menggambarkan dan memberikan rincian yang jelas dan sistematis terhadap pokok masalah yang diteliti. Yang menjadi subjek dalam penelitan ini adalah Kepala Dinas KPH Indragiri, Camat Kemuning, Kapolsek Kemuning. Untuk populasi dan sampel peneliti menggunakan total sampling dimana jumlah populasi sama dengan sampel. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan secara langsung dengan cara mengumpulkan data kemudian diolah dan dideskripsikan kemudian membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli dan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, Penegakan Hukum bagi pelaku pembakar hutan dan lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dijalankan sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang. Adapun peran pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan melakukan penyuluhan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah pembakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk penegakan hukum bagi pelaku pembakar hutan dan lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan ketentuan dalam fiqih siyasah.



KATA PENGANTAR

Assalamual'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* yang telah memberi rahmat dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang telah menuruskan akhlak dan akidah manusia sehingga dengan akhlak dan akidah yang luhur manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia.

Skripsi dengan **judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran hutan dan Lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU PPLH NO 32 tahun 2009 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah**, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari tidak sedikit hambatan, kesulitan dan rintangan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak tercinta, Aminal Zahri dan Mamak tercinta Yeni darsih yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil yang terus mengalir hingga saat ini,, serta Adikku Adzin Akbar dan Arlindi yang telah memberikan semangat, motivasi, dorongan serta mendo'akan penulis hingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. Wakil Rektor III yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II, Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III dan beserta seluruh staff.
4. Rahman Alwi, S.Ag., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Aprizal Ahmad, M.Sy. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Zainal Arifin M.Ag. selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Syahpawi, M.Sy. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengetahuan kepada penulis.

8. Bapak Akmal Khairi, S. Th, I., MH. selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian..
9. Bapak dan Ibu kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berserta staff yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
10. Khairun Nisak yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis baik secara moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan.
11. Sahabat penulis Hendra Prayetno, Rafi Hidayat, Aldo, Ibnu, Ajir, Al wali, Hazizul dan sahabat yang selalu memberikan motivasi dan semangat teman-teman seperjuangan HTNT'18 yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
12. Semua pihak yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis baik secara moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Selanjutnya, semoga setiap bantuan, niat tulus dan ikhlasnya dibalas dengan balasan yang terbaik dan berlipat ganda dari Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala*.

Pekanbaru, 8 November 2022

Ilham reza Pahlevi
NIM. 11820414833

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritik.....	13
1. Pengertian lahan perkebunan	13
2. Mekanisme Pembukaan Lahan Perkebunan	15
3. Pembakaran Hutan	17
4. Penyebab kebakaran hutan	19
5. Dampak kebakaran hutan	21
6. Perbuatan Melanggar Hukum	26
7. Tindak Pidana pembakaran lahan	27
8. Esensi Fiqih Siyasah	30
9. Hukum Pidana Islam	34
B. Penelitian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	41
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Analisis Data.....	42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Sejarah Singkat Kecamatan Kemuning.....	43
2. Struktur Organisasi Kantor Camat Kemuning	45
3. Tugas dan Fungsi	45
4. Visi dan Misi	50
B. Hasil Penelitian	51
1. Penegakan Hukum bagi pelaku tindak pidana kebakaran.....	51
2. Peran Pemerintah Dalam Upaya Menaggulangi Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar	65
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakar Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambahan penduduk dunia antara lain berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan lahan, baik untuk pemukiman beserta sarana dan prasarannya, maupun lahan untuk produksi pangan dan lainnya. Sementara itu luas lahan sendiri bukannya bertambah namun cenderung berkurang, salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan akan lahan yang terus bertambah tersebut adalah dengan membuka lahan-lahan baru. Oleh karena jumlah penduduk yang terus bertambah, maka kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) telah terjadi dan akan terus terjadi di kehidupan manusia di bumi dan baru berhenti setelah tidak ada lagi lahan yang akan dibuka.¹

Kegiatan pembukaan lahan tersebut termasuk salah satu perencanaan tata lahan (*land use planing*) merupakan suatu proses perencanaan terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan dan alternatif pola tata guna lahan dengan mempertimbangkan faktor pengembangannya, baik fisik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Perencanaan penentuan pilihan dan penerapan salah satu pola tata guna lahan yang terbaik dan sesuai dengan kondisi yang ada sehingga diharapkan dapat mencapai sesuatu sasaran tertentu.

¹ Onrizal. Pembukaan Lahan dengan dan Tanpa Bakar. Artikel Ilmiah Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/915/hutan-onrizal18.pdf.txt?sequence=4>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka peningkatan kemakmuran.² dan kesejahteraan serta mutu hidup bangsa Indonesia, dinamika, pengelolaan sekaligus pemanfaatan lingkungan hidup berkembang pesat.³

Sebagian besar di Indonesia merupakan kawasan hutan, keanekaragaman kekayaan alam indonesia hampir sebagian besar dijumpai di kawasan hutan. Bagian hutan terbesar Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropik yang terletak di dataran rendah itu. Didalam hutan semacam ini tumbuh berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis tinggi. Secara internasional Indonesia berfungsi sebagai paru paru dunia dan diangaap signifikan mempengaruhi iklim dunia. Kebakaran hutan di Indonesia sejak kurang lebih 10-20 tahun terakhir, makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perbuahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara.

Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tersebut telah mendapat perhatian yang sangat serius baik di dalam maupun di luar negeri khususnya oleh beberapa negara anggota ASEAN dan beberapa negara

² Riyadi dan Supriady, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2003), Hlm 164

³ Departemen Komunikasi dan Informatika RI Badan Informatika Publik Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Pengendalian Lingkungan Hidup, Pengendalian Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut Serta Pengendalian Pencemaran Udara, (Jakarta:2015) hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang juga konsern dengan permasalahan lingkungan hidup seperti Australia, Amerika, Kanada dan Jepang telah ikut berpartisipasi membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan berupa bantuan finansial, peralatan teknologi maupun peningkat sumber daya manusia. Walaupun dari segi kebijaksanaan, sebenarnya sudah banyak peraturan yang dibuat, namun sulit dilaksanakan. Sekalipun disadari kebakaran hutan selalu berulang, namun tingkat kewaspadaan aparat, khususnya di daerah, terkesan sangat kurang. Pemerintah baru bergegas melakukan tindakan bahkan terlihat panik bila kebakaran sudah mulai terjadi, kemudian menurun apabila apabila kebakaran sudah dapat diatasi.

Semestinya, kewaspadaan tetap tinggi setidaknya mengikuti indikator titik api dari hasil pemantauan satelit dalam kertas posisi yang telah disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sebelumnya menyebutkan bahwa penyebab kebakaran hutan yang berakibat pada pencemaran asap dan meningkatnya emisi dan karbon disebabkan oleh kebakaran yang dilakukan secara sengaja dan rambatan api di kawasan /lahan gambut dengan total luas hutan dan lahan/ lahan gambut dengan total luas hutan dan lahan yang terbakar dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mencapai 27,612 juta hektar. Data yang di miliki oleh WALHI menunjukkan bahwa tindakan kesengajaan secara khusus dipicu oleh pembakaran lahan untuk pembukaan lahan oleh perusahaan dan proyek lahan sejuta hektar yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berbuntut ekspor asap ke wilayah negara lain, antara lain Malaysia dan Singapura.⁴

Penyumbang kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan. Kenyataan yang dapat dilihat dilapangan lahan hutan banyak dimanfaatkan sebagai pengembangan pemukiman dan industri. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan di sekitarnya. Contoh nyata lainnya kerusakan hutan yang semakin parah terjadi akibat konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup.

Adapun penyebab-penyebab crude palm oil (CPO lainnya adalah (menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau): Pemerintah melakukan politik konversi dengan memberikan peluang yang sangat besar terhadap pengusaha untuk melakukan konversi hutan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kelapa sawit maupun kebun kayu (hutan tanaman industri); Pada saat yang bersamaan, kebutuhan dunia akan semakin bertambah dan dibarengi dengan ambisi Pemerintah untuk menjadi pengeksport CPO terbesar dunia. Terjadilah simbiosis mutualisme antara

⁴ WALHI, *Kebakaran Hutan Yang Berulang*, <http://www.walhi.or.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengusaha dan penguasa yang pada akhirnya meluluhlantakkan seluruh tutupan hutan alam Riau menjadi hanya tersisa 785 ribu hektar pada April 2003; didasarkan pada kebutuhan dunia, ambisi Pemerintah dan nafsu pengusaha untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dan dalam biaya produksi murah, land clearing dengan metode pembakaran pun dipraktekkan.

Kemuning merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir bagian Selatan, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Kecamatan ini merupakan kecamatan hasil dari pemekaran dari Kecamatan Reteh yang terdiri dari 12 desa yang mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan penduduk asli daerah adalah suku Melayu juga sering disebut Melayu Riau. Adapun 12 desa di kecamatan Kemuning yaitu: Desa Keritang, Sekayan, Batu Ampar, Selensen, Air Balui, Kemuning Tua, Kemuning Muda, Tukjimun, Limau Manis, Lubuk Besar, Talangjangkang, dan Sekara.

Pada prakteknya sering terjadi kebakaran di kecamatan kemuning, beberapa hal yang menyebabkan kebakaran hutan di kecamatan kemuning yakni masyarakat yang membuka lahan untuk dijadikan lahan perkebunan dan ada juga yang disebabkan faktor ketidaksengajaan masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan. Dalam 10 tahun terakhir ada sekitar 4 kasus kebakaran hutan yang terjadi di desa Sekayan, Selensen, Air balui, dan Lubuk Besar. Dan kasus kebakaran terparah terjadi di desa Sekayan yang menyebabkan kebakaran lahan kurang lebih 10 hektar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada dasarnya telah diatur larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ayat (1) huruf (h) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, akan tetapi pada ayat (2) terdapat pertimbangan lain, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”. Selanjutnya UU PPLH memberikan penjelasan rinci mengenai apa yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” pasal 67 dan Pasal 69, “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar perkepala keluarga”.⁵

Hutan merupakan sumberdaya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove).

Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hajat hidup orang banyak.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: “Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi

⁵ Ahmad Jazuli: *Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Riau Menurut Perspektif Hukum Lingkungan (Jurnal Rechts Vinding* (Media Pembinaan Hukum Nasional, 27 Oktober 2014). Hlm

⁶ Nandika Dodi, 2005, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.⁷

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 69 ayat 1 huruf (h) melarang seseorang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Sedangkan didalam ayat (2) disebutkan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing” hal ini mengindikasikan bahwa membuka lahan dengan cara dibakar diperbolehkan asalkan disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 serta Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang pedoman pengendalian kebakaran hutan, lahan, dan lingkungan hidup yang membolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar asalkan ada izin pembakaran lahan yang diatur peraturan tingkat desa dan kabupaten terkait hak ulayat.⁸

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja akan tetapi islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang pengelolaan lingkungan ini. Secara eksplisit, Al-Qur’an menyatakan bahwa

⁷ Supriyadi Bambang Eko, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanian Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 68-69

⁸ Kompasiana.com , Sabtu, 24 Oktober 2015, *Negara Membenarkan Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar*, dalam http://www.kompasiana.com/alldie/negara-membenarkan-pembukaan-lahan-dengan-cara-dibakar_562b407b917a615a073fe578.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya.

Dalam hal ini, Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa sebagian kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, seperti halnya banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya itu adalah karena ulah manusia sendiri yang tidak mampu dan menjaga lingkungannya dengan baik.

Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ar-Rum ayat 41, yakni:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.

Dengan demikian melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan di rumuskan dalam sebuah judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UU PPLH NO 32 TAHUN 2009 MENURUT TINJAUAN FIKIH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sesuai dengan kesanggupan peneliti maka penelitian ini hanya dibatasi tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penegakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kecamatan kemuning kabupaten indragiri hilir menurut tinjauan fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut hukum di Kecamatan Kemuning?
2. Apa peran pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan akibat pembukaan lahan kecamatan kemuning?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di kecamatan kemuning?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui serta mengungkapkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kemuning.
- b. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kemuning

- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah tentang penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan di Kecamatan Kemuning

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut perspektif hukum Indonesia.
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut perspektif hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan persepektif hukum Indonesia dan hukum Islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 bab yang tiap babnya terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan mengenai pembukaan lahan atau hutan dengan cara membakar untuk di jadikan perkebunan .

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian pembahasan upaya pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan akibat pembukaan lahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

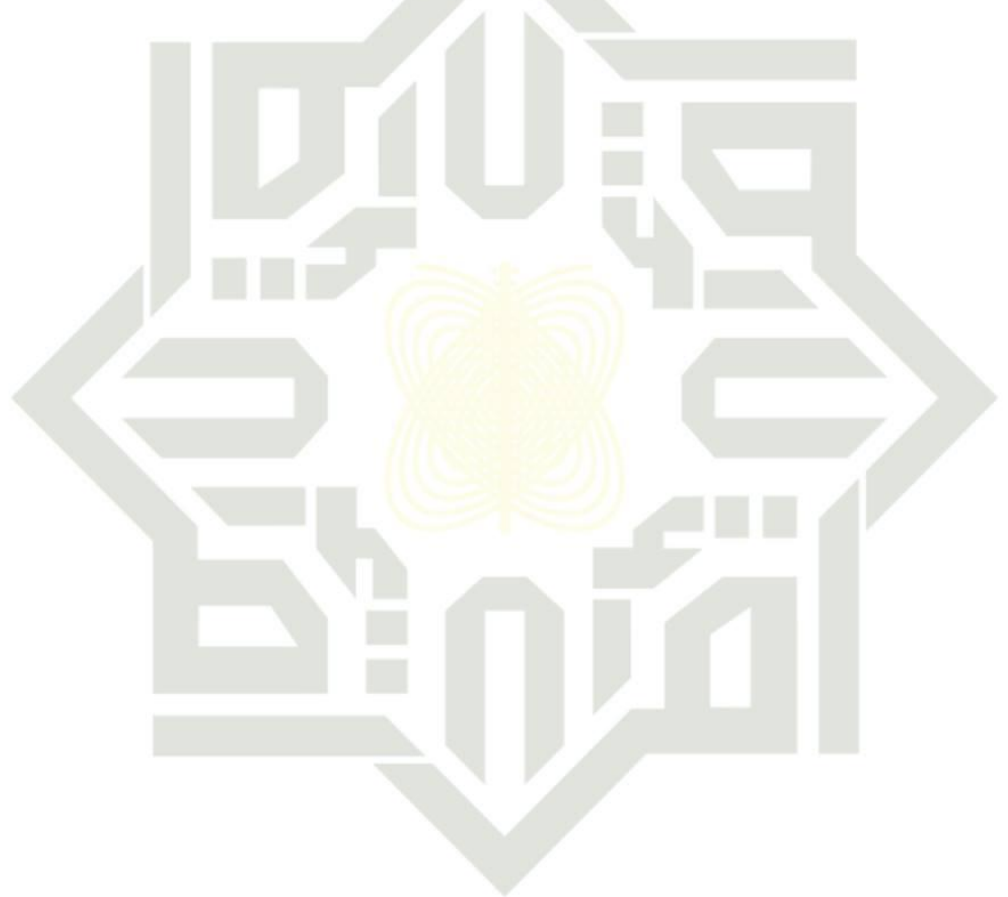
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan kelapa sawit berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan pada pembahasan yang ada di Bab IV dan saran yang akan disampaikan oleh penulis.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritik

1. Pengertian Lahan Perkebunan

Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditi perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman keras/industri seperti kakao, kelapa, dan teh, atau tanaman hortikultura seperti pisang, anggur, atau anggrek. Dalam pengertian bahasa Inggris, "perkebunan" dapat mencakup *plantation* dan *orchard*. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditi yang dipasarkannya. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Perkebunan selalu menerapkan cara monokultur, paling tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. Penciri lainnya, walaupun tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli.⁹ Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang

⁹ Badan Litbang Pertanian.. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis : Tinjauan Aspek Kesesuaian Lahan*. Badan Litbang Pertanian, Jakarta:2007, hlm. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.

Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya. Agribisnis perkebunan adalah suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa penunjang.

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, berkeadilan. Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan: meningkatkan pendapatan masyarakat meningkatkan penerimaan negara; meningkatkan penerimaan devisa negara menyediakan lapangan kerja asas manfaat dan keterbukaan, serta meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional fungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

2. Mekanisme Pembukaan Lahan Perkebunan

Pembukaan lahan (*land clearing*) sebagai tahap awal penyiapan lahan dapat dilakukan dengan dua cara utama yaitu dengan cara manual membat dan membakar (*slash and burn*) atau dengan cara mekanis memakai alat-alat besar seperti bulldozer. Sebelum melakukan pembukaan lahan terlebih dahulu dilakukan identifikasi vegetasi yang ada pada lahan tersebut. Dari data yang ada maka dapat ditentukan apakah pembukaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahandilakukan secara manual, manual-mekanis atau secara mekanis saja..Dengan cara manual lebih dahulu tanaman bawah dibabat baru kemudian pohon-pohon ditebang. Serasah tanaman dan batang-batang pohon kemudian dibiarkan mengering dan pengeringan akan lebih cepat bila dahan-dahan dan ranting-ranting pohon dipotong-potong untuk dijual atau dimanfaatkan sebagai kayu bakar, atau dipakai untuk keperluan lain seperti bangunan.Tunggul-tunggul pohon biasanya dibiarkan dan tidak dicabut.

Pembukaan lahan untuk perkebunan dibagi kedalam dua tempat yaitu, pembukaan untuk hutan dan pembukaan untuk alang-alang yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pembukaan hutan

Pembukaan hutan untuk perkebunan dapat dibagi menjadi 3 cara yaitu sistem mekanik, manual, dan khemis yang semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan.

b. Pembukaan alang-alang

Pembukaan alang-alang untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan akan lebih mudah diolah dari pada lahan hutan, namun cara pengerjaannya juga sama dengan areal hutan yaitu secara manual, mekanik dan khemis.

Dalam pembukaan lahan untuk perkebunan perlu dilakukan pencegahan erosi terlebih pada lahan/areal yang miring (berombak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergelombang atau berbukit), maka usaha-usaha dalam mencegah erosi/kerusakan lahan yaitu:

- a. Penanaman secara kontur/garis tinggi
- b. Pembuatan teras yaitu dapat dengan teras individu dan teras kolektif.
- c. Penanaman tanaman penutup tanah, sangat penting untuk pencegahan erosi.

Pemilihan cara pembukaan lahan yang tepat penting sekali karena pembukaan lahan merupakan awal dari pengembangan pertanian menetap di daerah-daerah baru. Keefektifan suatu metode pembukaan sangat bergantung pada sifat-sifat tanah, vegetasi, dan skala operasi.

Metode pembukaan lahan yang sebaiknya dilakukan adalah pembukaan lahan tanpa bakar, karena dengan cara membakar hutan dilarang oleh pemerintah dengan dikeluarkannya SK Dirjen Perkebunan Nomor 38 tahun 1995, tentang Pelarangan Membakar Hutan. Selain itu alasan menggunakan metode ini adalah¹⁰:

- a. Membantuntut Mempertahankan kesuburan tanah
- b. Menjamin pengembalian unsure tanah
- c. Mencegah erosi permukaan tanah dan
- d. Membantu Pelestarian lingkungan

3. Pembakaran Hutan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang

¹⁰ Las, I.K., Nugroho & Hidayat, A.. *Strategi Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Pengembangan Pertanian Berkelanjutan*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor. J Pengembangan Inovasi Pertanian:2009, hlm 2 95 -2 98 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, menjelaskan bahwa kebakaran merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Kebakaran hutan menurut saharjo (2003), adalah : Pembakaran yang penyebaran apinya merata serta menghabiskan bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting pohon mati yang tetap berdiri, logs, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.¹¹ Kebakaran yang terjadi dapat diklasifikasikan berdasarkan posisi bahan bakar yang terbakar, yaitu : ¹²

a. Kebakaran Bawah (*Ground Fire*)

Kebakaran ini biasanya berkombinasi dengan kebakaran permukaan, kebakaran yang terjadi dipermukaan akan merambat mengkonsumsi bahan bakar berupa material organik yang terdapat di bawah permukaan tanah/lantai hutan melalui pori-pori tanah atau akar pohon sehingga kadang hanya dijumpai asap putih yang keluar dari permukaan tanah. Kebakaran ini umum terjadi pada lahan gambut.

b. Kebakaran Permukaan (*Surface Fire*)

Kebakaran permukaan mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di lantai hutan, baik berupa serasah, jatuhnya ranting, dolok-dolok yang bergelimpangan di lantai hutan, tumbuhan bawah, dan

¹¹ Saharjo, B.H. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan*. (Institut Pertanian Bogor : 2003).

¹² F.Gunarwan Suratmo, E.A.Husaeni, N.Surati Jaya. *Pengendalian Kebakaran Hutan*. (Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor : 2003). Hlm 238-246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya yang berada di bawah tajuk pohon dan di atas permukaan tanah.

c. Kebakaran Tajuk (*Crown Fire*)

Kebakaran tajuk biasanya bergerak dari satu pohon ke tajuk pohon yang lain dengan cara mengonsumsi bahan bakar yang terdapat di tajuk pohon tersebut, baik berupa daun, cangkang biji, ranting bagian atas pohon, dan sebagainya.

4. Penyebab kebakaran hutan

Berdasarkan lokasi biomassa dan perilaku api, Ebert 1988 mengelompokkan kebakaran hutan kedalam 4 tipe, yaitu *Ground Fire*, *Surface fire*, *crown fire*, *mess fire* yang masing-masing mempunyai skala dampak berbeda. Penelitian CIFOR 2001, mengidentifikasi empat penyebab langsung dari kebakaran dan enam kekuatan yang mendasari terjadinya kebakaran diantaranya adalah : ¹³

a. Pembersihan lahan

Api merupakan alat yang murah dan efektif untuk membersihkan lahan, dan disukai oleh usaha-usaha skala besar yang ingin memberikan material kaya berkualitas rendah untuk dapat menanam tanaman industri seperti karet dan kelapa sawit.

b. Kebakaran tak disengaja

Kebakaran yang tak disengaja akibat api yang berkobar liar merupakan penyebab penting kedua.

¹³ Hermanus B. R. *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Kesehatan*, (IPB : 2008). Hlm 6-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Api sebagai senjata

Pembakaran menjadi faktor penting dipedesaan idonesia tahun-tahun terakhir. Para petani dan masyarakat lokal yang merasa diperlakukan tidak adil dengan hilangnya tanah mereka yang diambil oleh perusahaan perkebunan sekarang menggunakan api untuk mengklaim kembali lahan mereka dan menghancurkan hasil-hasil milik perusahaan.

d. Memperbaiki jalan masuk

Penduduk setempat seringkali menyalakan api untuk membersihkan semak belukar untuk memperbaiki jalan masuk untuk memanen sumberdaya.

e. Kepemilikan lahan

Kurangnya aturan formal mengenai siapa pemilik dan pengguna lahan mengakibatkan peningkatan skala, keparahan dan frekuensi kebakaran.

f. Alokasi pemanfaatan lahan

Hukum tradisional setempat seringkali tidak sesuai dengan sistem alokasi lahan pemerintah

g. Insentif ekonomi

insentif yang bertentangan dengan kesejahteraan hutan, seperti insentif yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mengubah hutan produksi menjadi perkebunan, mendorong peningkatan laju pembersihan hutan alam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Praktek kehutanan yang buruk

Sisa-sisa kayu setelah pembalakan yang dibiarkan berserakan di lantai hutan menjadi bahan bakar yang dapat mengobarkan api membakar hutan. Rawa- rawa yang mengering menciptakan lingkungan yang lebihrentan terhadap kebakaran.

i. Perpindahan penduduk

Api digunakan secara meluas baik oleh transmigran maupun oleh aparat yang berwenang dalam membuka lahan berhutan untuk pemukiman.

j. Kekurangan cukupan pencegahan kebakaran

Seringkali, bahkan terlalu sering tidak ada lembaga yang kompeten untuk mencegah kebakaran secara tepat.

5. Dampak kebakaran hutan

Secara umum dampak kebakaran hutan terhadap lingkungan sangat luas, antara lain kerusakan ekologi, menurunnya keanekaragaman sumber daya hayati dan ekosistemnya, serta penurunan kualitas udara. Dampak kebakaran menyangkut berbagai aspek, baik fisik maupun non fisik, langsung maupun tidak langsung pada berbagai sektor, berskala lokal, nasional, regional, maupun global. Sebagian dapat disebutkan antara lain pada aspek kesehatan, penurunan kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Syumanda, 2003 menyebutkan adanya 4 (empat) aspek yang teridentifikasi sebagai dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah¹⁴:

¹⁴ Syumanda, R.. *Pembakaran Hutan : Bencana Tahunan Riau*, Lembar info media :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dampak terhadap sosial, budaya dan ekonomi

Kebakaran hutan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi yang diantaranya meliputi:

- 1) Terganggunya aktivitas sehari-hari, Asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan secara otomatis mengganggu aktivitas manusia sehari-hari, apalagi bagi yang aktivitasnya dilakukan di luar ruangan.
- 2) Menurunnya produktivitas, Terganggunya aktivitas manusia akibat kebakaran hutan dapat mempengaruhi produktivitas dan penghasilan.
- 3) Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di dan sekitar hutan. Selain itu, bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari mengolah hasil hutan, dengan terbakarnya hutan berarti hilang pula area kerja (mata pencarian).
- 4) Meningkatnya hama, Kebakaran hutan akan memusnahkan sebagian spesies dan merusak keseimbangan alam sehingga spesies-spesies yang berpotensi menjadi hama tidak terkontrol. Selain itu, terbakarnya hutan akan membuat sebagian binatang kehilangan habitat yang kemudian memaksa mereka untuk keluar dari hutan dan menjadi hama seperti gajah, monyet, dan binatang lain.
- 5) Terganggunya kesehatan, Kebakaran hutan berakibat pada pencemaran udara oleh debu, gas SO_x, NO_x, CO_x, dan lain-lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, antara lain infeksi saluran pernafasan, sesak nafas, iritasi kulit, iritasi mata, dan lain-lain.

- 6) Tersedotnya anggaran negara, Setiap tahunnya diperlukan biaya yang besar untuk menangani (menghentikan) kebakaran hutan. Pun untuk merehabilitasi hutan yang terbakar serta berbagai dampak lain semisal kesehatan masyarakat dan bencana alam yang diambilkan dari kas negara.
 - 7) Menurunnya devisa negara. Hutan telah menjadi salah satu sumber devisa negara baik dari kayu maupun produk-produk non kayu lainnya, termasuk pariwisata. Dengan terbakarnya hutan sumber devisa akan musnah. Selain itu, menurunnya produktivitas akibat kebakaran hutan pun pada akhirnya berpengaruh pada devisa negara.
- b. Dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan
- Kebakaran hutan memberikan dampak langsung terhadap ekologi dan lingkungan yang diantaranya adalah:
- 1) Hilangnya sejumlah spesies, selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Berbagai spesies endemik (tumbuhan maupun hewan) terancam punah akibat kebakaran hutan.
 - 2) Erosi, Hutan dengan tanamannya berfungsi sebagai penahan erosi. Ketika tanaman musnah akibat kebakaran hutan akan menyisakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahan hutan yang mudah terkena erosi baik oleh air hujan bahkan angin sekalipun.

- 3) Alih fungsi hutan, Kawasan hutan yang terbakar membutuhkan waktu yang lama untuk kembali menjadi hutan. Bahkan sering kali hutan mengalami perubahan peruntukan menjadi perkebunan atau padang ilalang.
 - 4) Penurunan kualitas air, Salah satu fungsi ekologis hutan adalah dalam daur hidrologis. Terbakarnya hutan memberikan dampak hilangnya kemampuan hutan menyerap dan menyimpan air hujan.
 - 5) Pemanasan global, Kebakaran hutan menghasilkan asap dan gas CO₂ dan gas lainnya. Selain itu, dengan terbakarnya hutan akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Keduanya berpengaruh besar pada perubahan iklim dan pemanasan global.
 - 6) Sedimentasi sungai, Debu dan sisa pembakaran yang terbawa erosi akan mengendap di sungai dan menimbulkan pendangkalan.
 - 7) Meningkatnya bencana alam, Terganggunya fungsi ekologi hutan akibat kebakaran hutan membuat intensitas bencana alam (banjir, tanah longsor, dan kekeringan) meningkat.
- c. Dampak terhadap hubungan antar negara

Asap hasil kebakaran hutan menjadi masalah serius bukan hanya di daerah sekitar hutan saja. Asap terbawa angin hingga ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah lain bahkan mencapai berbagai negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

- d. Dampak terhadap perhubungan dan pariwisata

Kebakaran hutan pun berdampak pada pariwisata baik secara langsung ataupun tidak. Dampaknya seperti ditutupnya obyek wisata hutan dan berbagai sarana pendukungnya, terganggunya transportasi, terutama transportasi udara. Kesemuanya berakibat pada penurunan,=8 tingkat wisatawan secara nasional.

Menteri Kesehatan RI, menyatakan bahwa kebakaran hutan menimbulkan polutan udara yang dapat menyebabkan penyakit dan membahayakan kesehatan manusia. Berbagai pencemar udara yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, misalnya : debu dengan ukuran partikel kecil (PM10 & PM2,5), gas SOx, NOx, Cox dan lain-lain dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, antara lain infeksi saluran pernafasan, sesak nafas, iritasi kulit, iritasi mata, dan lain-lain.

Gambut yang terbakar di Indonesia melepas karbon lebih banyak ke atmosfer daripada yang dilepaskan Amerika Serikat dalam satu tahun. Kontribusi kebakaran hutan dengan emisi CO2 pada GRK adalah sangat signifikan. Dampak peningkatan GRK ini adalah terjadinya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim global yang pada akhirnya berdampak pada semua bentuk kehidupan di bumi. Hal itu membuat Indonesia menjadi salah satu pencemar lingkungan terburuk di dunia pada periode tersebut.

6. Perbuatan Melanggar Hukum

Sebelum kita membahas atau mengetahui apa yang dimaksud perbuatan melanggar hukum, maka kita harus memahami atau mengetahui terlebih dahulu apa itu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku.¹⁵ Logemann berpendapat; “perbuatan hukum itu perbuatan yang bermaksud menimbulkan kewajiban hukum (melenyapkan atau mengubah kewajiban hukum).¹⁶ Dengan kata lain perbuatan hukum dapat diberikan definisi segala sesuatu perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku bukan termasuk perbuatan hukum.

Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi dua¹⁷:

a. Perbuatan hukum sepihak

Suatu perbuatan hukum disebut sepihak apabila perbuatan hukum itu akibat hukumnya ditimbulkan oleh satu pihak. Yang artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Contohnya : pembuatan surat wasiat (Pasal 875 KUH Perdata).

b. Perbuatan hukum dua pihak

Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-

¹⁵ Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2014, hlm 143

¹⁶ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm 40.

¹⁷ *Ibid*, hlm 44

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban bagi kedua belah pihak yang artinya dalam perbuatan hukum ini terdapat hubungan timbal balik. Contohnya : Perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1548 KUH Perdata).

7. Tindak Pidana pembakaran lahan

a. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), singkatnya dinamakan *perbuatan pidana* atau *delik*, dalam sistem KUHP sekarang.¹⁸ Istilah Tindak pidana tumbuh dari pihak kementerian kehakiman, yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai kata “ditindak”.¹⁹

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merupakan merugikan masyarakat, jadi anti- sosial. Perbuatan

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2015, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 2.

¹⁹ Moeljatno, *Ibid*, hlm, 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana yang melawan hukum atau merugikan masyarakat tidak semua diberi sanksi pidana. Pelacuran misalnya, disini tidak dijadikan perbuatan pidana dalam arti bahwa perbuatan pelacurannya sendiri tidak diancam dengan pidana. Bahwa pelacuran tidak dijadikan larangan pidana, janganlah diartikan bahwa hal ini tidak dianggap merugikan masyarakat, tetapi karna sukarnya untuk mengadakan rumusan (formula) yang tepat, dan juga yang dalam praktik dapat dilaksanakan.²⁰

b. Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Tindak pidana pembakaran lahan adalah perbuatan/tindakan melawan hukum yang di lakukan oleh manusia atau korporasi (badan hukum) dengan cara membakar hutan atau lahan guna untuk membuka lahan pertanian yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan lingkungan. Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa hal mengenai pengertian dari pada tindak pidana pembakaran lahan.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan

²⁰ Ibid, hlm, 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup indonesia. Secara hukum, lingkungan hidup indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta *yudiriksinya*.²¹

Hutan yang terdapat di indonesia, sebagian besar adalah hutan tropis yang terhampar dari sabang sampai ke merauke. Kualitas hutan di indonesia terus menurun disebabkan karena adanya peladangan berpindah, penebangan hutan secara besar besaran, pembukaan hutan untuk ladang pertanian. dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan lahan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk oleh sebab itu dampak kepadatan penduduk terhadap kerusakan lingkungan akan semakin meningkat pula. Salah satu strategis untuk memenuhi kebutuhan akan lahan yang terus bertambah itu adalah dengan membuka lahan-lahan baru.

Salah satu cara membuka lahan baru adalah melalui pembakaran hutan, hal ini juga dilakukan oleh penduduk dalam proses peladangan berpindah dengan metode pembakaran maka waktu yang di butuhkan dalam pembukaan lahan baru lebih efektif dan singkat. Pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan metode paling cepat dalam proses pembukaan lahan disamping itu dampak dari metode tersebut berakibat terganggunya ekosistem lingkungan hidup .

²¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas produktivitas lingkungan hidup.

Oleh karena itu di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 108 menyatakan “ Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”²²

Ketentuan Pasal 108 UU PPLH merupakan tindak pidana formil, yaitu berupa perbuatan: "melakukan pembakaran lahan". Pengertian lahan tidak ditemukan pengertiannya di dalam UU PPLH. Untuk menemukan pengertian "lahan" perlu dilakukan penafsiran untuk itu. Penafsiran yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Esensi Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan

²² Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia (Edisi Revisi)*, 2015, bandung, hlm, 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²³

a. Ruang lingkup fiqh siyasah

Mengenai ruang lingkup dalam fiqh siyasah di kalangan pakar fiqh siyasah terjadi perbedaan pendapat. Diantaranya ada yang

²³ Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1, 2018. h 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Namun perbedaan tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis . Menurut imam al-Mawardi , di dalam kitabnya yang berjudul Al-ahkam Al-sulthaniyah , lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang:

- 1) Siyasah dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan)
- 2) Siyasah malliyah (Ekonomi dan Moneter)
- 3) Siyasah qadha'iyah (Peradilan)
- 4) Siyasah harbiyyah (Hukum Perang)
- 5) Siyasah idariyyah (Administrasi Negara)²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*Siyasah Dusthuriyyah Syar'iyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, Peradilan (*Qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Idariyyah) oleh birokrasi eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharjiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara negara muslim dengan warga non muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga hubungan internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan

²⁴ Mular Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah....*, h.16-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara, pos-pos keuangan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak, dan perbankan.²⁵

Fiqih lingkungan (fiqh al-bi'ah) berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kalimat mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata fiqh dan al bi'ah.²⁶ Adapun kata al bi'ah dapat diartikan dengan lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fiqih al bi'ah adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ilmu ulama yang berkompeten berdasarkan dalil dalil yang terperinci yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.²⁷

Fiqih al -bi'ah adalah kerangka berpikir konstruktif umat islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan, membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dan eksploitasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan . Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama . Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk tuhan yang bernilai ibadah.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 15

²⁶ Ali Yafie, *Merintis fiqh lingkungan hidup*, (Jakarta: UFUK press, 2006), h.22

²⁷ Asyhari Abta, *Fiqh lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h.76-78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama . pelakunya melanggar sunatullah, meningkari eksistensi kemahlukan , kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan tuhan yang bersahaja ini. Paradigma berpikir konstruktif dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasannya inilah yang dimaksudkan dengan “paradigma fiqih lingkungan”. Tentu dalam pengertiannya yang luas dan terbuka . akhirnya , agama diharapkan memainkan perannya yang signifikan bagi upaya penyelamatan lingkungan, sekali lagi tentu melalui penafsiran yang lebih cerdas , arif dan terbuka bagi segenap interpretasi persoalan perdoalan baru dan aktual.

9. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat, syariat Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban untuk memenuhi perintah Allah yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain²⁸.

- a. Pengertian jarimah menurut bahasa arab جريمه yang artinya: "perbuatan dosa atau perbuatan salah". Had adalah ketentuan hukuman

²⁸ Ali, Zainuddin, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2006), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan ta'zir adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian jarimah di atas adalah pengertian umum, di mana jarimah itu disamakan dengan dosa dan mana kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut hukuman mengakibatkan duniawi maupun ukhrowi.²⁹

b. Macam-macam Jarimah

- 1) Jarimah Hudud Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya yaitu hukum had (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorang. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah hudud itu adalah sebagai berikut³⁰ :
 - a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
 - b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah sematamata atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang dominan. Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban keluarganya) atau

²⁹ Mkuslich, Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. (Jakarta, Diadit Media, 2007), hlm. 9.

³⁰ Yusuf Imaning. *Fiqh Jinayah*, Palembang. 2009, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.³¹

Contoh jarimah Hudud: Zina, pencurian, perampokan, pembegalan, minum minuman keras dan pemberontakan.

- 2) Jarimah Qishas dan Diat Jarimah qishas adalah jarimah diancam dengan hukuman qishas atau diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishas dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak dapat dimaafkan.³²

Contoh Jarimah kisas: Pembunuhan dan penganiyaan. Pembunuhan yang termasuk kisas yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan mirip disengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Sedangkan penganiyaan yang termasuk kejahatan kisas adalah penganiyaan disengaja dan tidak disengaja.

- 3) Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan arraddu wal man'u yang artinya menolak dan mencegah, sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang

³¹ *Ibid*, hlm. 6

³² Mkuslich, Wardi. *Op. Cit.* Jakarta, Diadit Media, 2007, hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menetapkan di kepada ulil amri. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut³³ :

- a) Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).
Contoh Jarimah ta'zir: Mata-mata, pengedar narkoba dan pembuat kerusuhan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Muhammad zakaria (2017), *Penegakan pembakaran hutan dan lahan di provinsi riau*, Tesis, Universitas Islam Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan data primer dan data sekunder sementara teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Jadi, hasil dari penelitian ini yaitu: penegakkan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di provinsi Riau masih belum efektif hanya pada penerapan terhadap pelaku korporasi.
2. Angga Setha Aprilia (2020), *Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar*, Skripsi , Universitas

³³ Ibid, hlm 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jember. Hasil penelitian ini yaitu: bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit menurut pasal 90 UU Lingkungan Hidup dan pasal 1365 perbuatan tergugat dalam Putusan Nomor: 651 K/PDT/2015 telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum yang dapat dituntut ganti ruginya.

3. Muhammad Husni (2017), *Pembakaran Hutan Ditinjau Maqhasid Syariah* (Studi Kebakaran Di Riau) , Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Sebagai hasil dari penelitian ini yaitu: Dalam hal ini Islam memiliki konsep tentang pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, kita dapat anjuran yang disampaikan oleh Allah dan RasulNya untuk melakukan pemeliharaan dan pelestarian hutan dan lingkungan lewat pesan-pesan yang disampaikan melalui al-Qur`an dan Hadits, dimana kita dianjurkan untuk berlaku ramah terhadap hutan dan lingkungan dengan cara tidak merusak dan membakarnya secara berlebihan.

4. Kaspani, Abdullah and Gani, Ruslan Abdul and Harahap, Anggi Purnama (2021) *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang NO. 39 Tahun 2014* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB). Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif sementara teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara/interview dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 339 Tahun 2014 Pasal 56 ayat (1) menyebutkan “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” Sanksi pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Perkebunan Pasal 108 dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5. Ni’am, Solikun (2020) *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Blora*. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sementara metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora tidak berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya upaya penyidikan yang dilakukan oleh PPNS maupun Polri dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, sehingga belum pernah ada kasus pembakaran hutan yang diselesaikan melalui jalur penal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek serta interaksinya dengan lingkungan.³⁴

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas KPH Indragiri, Camat kemuning, Kanit Reskrim Polsek Kemuning. Sedangkan untuk objek dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di kecamatan kemuning indragiri hilir berdasarkan UU PPLH no 32 no 32 tahun 2009.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kecamatan Kemuning Kabupaten indragiri hilir.

³⁴ Etta Mamang Saji, *Metode Penelitian Pendekatan Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Anand Offest, 2010), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah kepala dinas KPH Indragiri, Camat Kemuning, Kanit Reskrim Kapolsek Kemuning. Dan untuk pengambilan sampel penulis menggunakan total sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.

5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data yang langsung penulis peroleh dari para warga atau petani yang melakukan pembakaran lahan atau pun terkena dampak dari kebakaran hutan tersebut..
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diambil secara tidak langsung, data ini diambil dari dokumen-dokumen laporan, karya tulis orang lain ataupun arsip di kantor camat kecamatan kemuning.

Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara

Menurut Arikunto wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh seseorang untuk seseorang untuk memperoleh suatu informasi dari orang lain (terwawancara), wawancara ini dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan data secara langsung yang diberikan oleh subjek penelitian lapangan dengan menggunakan daftar wawancara.³⁵

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan Kepala dinas KPH indragiri, Kanit Reskrim Polsek Kemuning, Camat Kemuning .

b. Observasi

Menurut Asyari observasi merupakan suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada beberapa masalah dengan penelitian, dengan maksud untuk mendapat data yang diperlukan dalam pemecahan masalah yang akan dihadapi.³⁶

c. Kajian Pustaka

Kategori penelitian sosiologi digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data premier.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan menghasilkan data secara deskriptif. Yaitu dengan menyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif yang bersifat khusus dengan dimulai melihat faktor-faktor nyata.

³⁵ Samsu, S.Ag., M.pd., Ph. D, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research dan Development)*, (Jambi : Putaka Jambi, 2017), h. 96

³⁶ *Ibid.* h. 97

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah dalam skripsi ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Membuka lahan dengan cara membakar sangat dilarang menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Permen Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lahan. Upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Kemuning telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun yang menjadi penyebab membuka lahan dengan cara membakar masih banyak terjadi, karena yang mempengaruhinya adalah keterbatasan ekonomi sebagai modal untuk membuka lahan.
2. Peran pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan juga telah dilakukan seperti meninjau langsung ke lokasi kejadian dengan memberikan bantuan, dan dalam upaya mencegah atau mengurangi kasus kebakaran pemerintah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang tata cara membuka lahan dengan cara yang benar dan memberitahukan sanksi pidana kepada pelaku yang melakukan pembakaran hutan secara legal yang dilarang oleh undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Menurut fiqih siyasah dusturiyah pemerintah telah menjalankan tugasnya seperti membuat Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Dalam islam harus mengutamakan kemaslahatan umum daripada maslahat kelompok atau golongan tertentu. Begitu pula dalam menjaga lingkungan islam sangat tegas kepada manusia untuk menjaga bumi dari kerusakan, karna kerusakan yang dihasilkan akan berdampak kepada manusia itu sendiri, dikaitkan dengan keimanan kepada Allah bahwa manusia yang benar benar beriman kepada Allah tidak akan berbuat kerusakan di bumi.

B. Saran

Penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Kemuning harus lebih tegas dan dalam menegakkan hukum tidak pandang bulu seperti Asas equality before the law semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Dan pemerintah perlu memberikan bantuan seperti alat berat kepada para petani untuk membuka lahan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdori, 2014, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Ali, Zainuddin, Pengantar Hukum Islam di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. 2006
- Al-khatib syarah abi suja' I IV
- Abu Daud, Sunan Abu Daud, 947
- Badan Litbang Pertanian.. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis : Tinjauan Aspek Kesesuaian Lahan*. Badan Litbang Pertanian, Jakarta:2007
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI Badan Informatika Publik Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Pengendalian Lingkungan Hidup, Pengendalian Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut Serta Pengendalian Pencemaran Udara
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2003
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Dana Karya, 2008)
- Eti Mamang Saji, *Metode Penelitian Pendekatan Dalam Penelitian*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2010)
- F. Sunarwan Suratmo, E.A. Huseini, N. Surati Jaya. *Pengendalian Kebakaran Hutan*. (Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor : 2003)
- Hasbi Teungku Muhammad, 2013, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Hermanus B. R. *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Kesehatan*, (IPB : 2008)
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Las I. K., Nugroho & Hidayat, A.. *Strategi Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Pengembangan Pertanian Berkelanjutan*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor. J Pengembangan Inovasi Pertanian:2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muslich, Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta, Diadit Media, 2007
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2015, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia (Edisi Revisi)*, 2015, Bandung
- Nandika Dodi, 2005, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Riyadi dan Supriady, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2003).
- Saharjo, B.H. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan*. (Institut Pertanian Bogor : 2003).
- Samsu, S.Ag., M.pd., Ph. D, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research dan Development)*, (Jambi : Putaka Jambi, 2017)
- Samsul Inosentius, "Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, Dan Polusi Asap", *Info Singkat Hukum*, Vol. VII, No. 17/I/P3DI/September/2015
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, 2005, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Suriyadi Bambang Eko, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Syhamanda, R.. *Pembakaran Hutan : Bencana Tahunan Riau*, Lembar info media : 2003
- Suzuthi Pulungan, *Fiqih Siyash*
- Utung Rasyidin, Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2014
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Pengadilan Negeri Tembilahan, artikel dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/> Diakses 23 Agustus 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1, 2018

WALHI, *Kebakaran Hutan Yang Berulang*, <http://www.walhi.or.id>

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 6)*, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Depok; Gema Insani, 2011

Yusuf Imaning. *Fiqh Jinayah*, Palembang. 2009

B. WEBSITE

Kompasiana.com , Sabtu, 24 Oktober 2015, *Negara Membenarkan Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar*, dalam <http://www.kompasiana.com/alldie/negara-membenarkan-pembukaan-lahan-dengan-cara-dibakar562b407b917a615a073fe578>

Onrizal. *Pembukaan Lahan dengan dan Tanpa Bakar*. Artikel Ilmiah Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/915az/hutan-onrizal18.pdf.txt?sequence=4>.

<http://kemuning.inhilkab.go.id/struktur/>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup* No 32 Tahun 2009, Lembaran negara nomor 41-50

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara Kepala Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri Dengan Bapak Wang Yurizal S.Hut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dokumentasi Wawancara Kanit II Reskrim Polsek Kecamatan Kemuning Dengan Bapak Aipda Iwan Saputra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Dokumentasi Wawancara di Kantor Camat Kemuning Dengan Bapak H.Marzuki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Penegekan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU PPLH No 32 Tahun 2009 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah”**

Yang Ditulis Oleh:

Nama : ILHAM REZA PAHLEVI

NIM : 11820414833

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA:

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Ahmad Fauzi, MA

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Dr. Johari, M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

Rector UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI
Jln. Kahar Masykur No. 4
RENGAT



Rengat, 06 Juni 2022

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Sultan Syarif
Kasim Riau
Di - Tempat

525/KPH INDRAGIRI/VI/031
Pelaksanaan Riset

Sehubungan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif
Kasim Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3012/2022 perihal Permohonan Izin Riset tanggal
13 April 2022, dengan ini Kami menerangkan bahwa :

Nama : Ilham Reza Pahlevi
NIM : 11820414833
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Lokasi : Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir

Telah melakukan Pengumpulan Data Kebakaran hutan dan lahan terkait
penyelesaian Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum terhadap pelaku pembakaran
hutan dan lahan di Kecamatan Kemuning.

Demikian surat ini disampaikan dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana
memerlukan.

Kepala UPT KPH Indragiri
Dinas LHK Provinsi Riau

WANG YURIZAL, S. Hut.

NIP. 19740527 200003 1 001

1. Sr. Ilham Reza Pahlevi
2. Asip.

Nomor
Lampiran
Perihal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

REKOMENDASI PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/125

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMDPT/2022/ION IZIN-RISET/47096 Tanggal 14 April 2022, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

: **ILHAM REZA PAHLEVI**

: 11820414833

: Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1

: Selensen RT.001 RW.001 Kel. Selensen Kec. Kemuning

: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UU PPLH NO 32 TAHUN 2009 MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH**

: **KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 30 Mei 2022 s/d 30 Agustus 2022.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 30 Mei 2022

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,



H. NAZARUDIN, SE

Penata TK. I

NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/47096
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.IH/PP.00.9/3012/2022 Tanggal 13 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: ILHAM REZA PAHLEVI
2. NIM / KTP	: 11820414833
3. Program Studi	: HUKUM TATA NEGERA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UU PPLH NO 32 TAHUN 2009 MENURUT TINJAUAN FIKIH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian	: KECAMATAN KEMUNING, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Up. Kepala Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Ilham Reza Pahlevi adalah nama dari penulis skripsi ini, penulis lahir dari orang tua yang bernama Aminal Zahri selaku ayah dan Yeni Darsih selaku ibu. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis dilahirkan di Kelurahan Selensen, kabupaten Indragiri hilir, provinsi Riau pada tgl 28 mei tahun 2000. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 002 Selensen dan lulus pada tahun 2012.

Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN NEGERI TUAH KEMUNING dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN TUAH KEMUNING dan lulus pada tahun 2018.

Hingga pada akhirnya penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di universitas Sultan syarif kasim Riau fakultas syariah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara.

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan adanya penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UU PPLH NO 32 TAHUN 2009 MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH"